



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
JL. H. M. ARSYAD B. No. 09 TELP. (0410) 21042 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 15 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPRASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) secara berkesinambungan serta kelancaran seluruh proses kegiatan pendidikan dan Pengajaran pada Madrasah Tsanawiyah Swasta, maka dipandang perlu memberikan Izin Oprasional kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kab. Pangkep.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan izin oprasional sebagai dasar dalam menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Membaca

- : Permohonan Usulan Penetapan Izin Oprasional dari pengurus MTsS DDI Bonto-Bonto Ma'rang, MTsS DDI Kalu-Kalukuang, MTsS DDI, Galla Raya, MTsS Muhammadiyah Sibatua, MTsS DDI Bowong Cinde, MTsS Guppi Bonto Langkasa, MTsS Pompes Mujahidin, MTsS Darul Kamal, MTsS DDI Padanglampe, MTsS DDI Baru-Baru Tanga, MTsS PP Geologi Perunggu, MTsS PP Kelautan Perak, MTsS Darussalam Anrong Appaka, MTsS AL Falah Panmas, MTsS DDI Segeri, MTsS DDI Babussalam Boddie, MTsS DDI Jawi-Jawi, MTsS DDI Tekolabbua, MTsS DDI Tabo-Tabo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG IZIN OPRASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP

Pertama

- : Memberikan persetujuan atas Izin Oprasional atas Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana daftar MTsS terlampir.

kedua

- : Surat Keputusan tentang penetapan Izin Oprasional Madrasah Tsanawiyah Swasta dilampiri dengan sertifikat Izin Orasional yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep.

Ketiga

- : Segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing MTsS yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada Tanggal : 08 Mei 2013



Jamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilaya Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pangkep, Pangkajene
4. Pimpinan/Pengurus/Ketua Yayasan Masing-masing, di tempat
5. Kepala Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 15 TAHUN 2013

TANGGAL : 08 Mei 2013

**DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH
ALAMAT, NSM, DAN NOMOR SERTIFIKAT**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH TSANAWIYAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH TSANAWIYAH (NSM)	NOMOR SERTIFIKAT
1	2	3	4
1.	MTsS DDI BONTO-BONTO MA'RANG, JL. POROS MAKASSAR PARE, KEC. MA'RANG	121 2 73 10 0002	Kd.21.17/4/PP.00/295/2013
2.	MTsS DDI KALUKALUKUANG, PULAU KALUKALUKUANG, KEC. LIUKANG KALMAS	121 2 73 10 0003	Kd.21.17/4/PP.00/296/2013
3.	MTsS DDI GALLA RAYA, JL. PENDIDIKAN GALLA RAYA, KEC. MANDALLE	121 2 73 10 0004	Kd.21.17/4/PP.00/297/2013
4.	MTsS MUHAMMADIYAH SIBATUA, JL. SULTAN HASANUDDIN No.68 KEC. PANGKAJENE	121 2 73 10 0005	Kd.21.17/4/PP.00/298/2013
5.	MTsS DDI BOWONG CINDEA, JL. SAPPA BUNGORO, KEC. BUNGORO	121 2 73 10 0006	Kd.21.17/4/PP.00/299/2013
6.	MTsS GUPPI BONTOLANGKASA, JL. K.H. FAKHRUDDIN JAPING-JAPING, KEC. MINASATENE	121 2 73 10 0007	Kd.21.17/4/PP.00/300/2013
7.	MTsS PONPES MUJAHIDIN, JL. KEMAKMURAN KM 52, KEC. PANGKAJENE	121 2 73 10 0008	Kd.21.17/4/PP.00/301/2013
8.	MTsS DARUL KAMAL, TAMARUPA, KEC. MANDALLE	121 2 73 10 0009	Kd.21.17/4/PP.00/302/2013
9.	MTsS DDI PADANGLAMPE, JL. A. TORANG No. 05 PADANGLAMPE, KEC. MA'RANG	121 2 73 10 0010	Kd.21.17/4/PP.00/303/2013
10.	MTsS DDI BARU-BARU TANGA, JL. H. Dg. GASSING BONTO PERAK, KEC. PANGKAJENE	121 2 73 10 0011	Kd.21.17/4/PP.00/304/2013
11.	MTsS PP GEOLOGI PERUNGGU, JL. BULU SARAUNG, KEC. BALOCCI	121 2 73 10 0012	Kd.21.17/4/PP.00/305/2013

12.	MTsS PP KELAUTAN PERAK, PULAU SABUTUNG, KEC. LIUKANG TUPABIRING	121 2 73 10 0013	Kd.21.17/4/PP.00/306/2013
13.	MTsS DARUSSALAM ANRONG APPAKA, JL. PENDIDIKAN No.1 ANRONG APPAKA, KEC. PANGKAJENE	121 2 73 10 0014	Kd.21.17/4/PP.00/307/2013
14.	MTsS AL FALAH PANMAS, PULAU PAMANTAUAN, KEC. LIUKANG KALMAS	121 2 73 10 0015	Kd.21.17/4/PP.00/308/2013
15.	MTsS DDI SEGERI, JL. POROS MAKASSAR PARE KM 74, KEC. SEGERI	121 2 73 10 0016	Kd.21.17/4/PP.00/309/2013
16.	MTsS BABUSSALAM BODDIE, JL. POROS MAKASSAR PARE KM. 79, KEC. MANDALLE	121 2 73 10 0017	Kd.21.17/4/PP.00/310/2013
17.	MTsS DDI JAWI-JAWI, JL. ABD. SALAM No. 89 JAWI-JAWI, KEC. SEGERI	121 2 73 10 0018	Kd.21.17/4/PP.00/311/2013
18.	MTsS DDI TEKOLABBUA, JL. PELELANGAN IKAN, KEC. PANGKAJENE	121 2 73 10 0019	Kd.21.17/4/PP.00/312/2013
19.	MTsS DDI TABO-TABO, TABO-TABO, KEC. BUNGORO	121 2 73 10 0020	Kd.21.17/4/PP.00/313/2013



Jamrudin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jalan H.M. Arsyad B No.9 Telp. 0410-21076, Fax 0410-21042 Pangkajene

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 56 TAHUN 2006

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DDI TABO-
TABO DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN
PANGKEP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PANGKEP

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah , dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah dilingkungan Kantor departemen Agama Kabupaten Pangkep;
- b Bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002
4. Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama No .16 Tahun 1978 tentang susunan dan Tata kerta Tsanawiyah Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama No. 310 Tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi Kandepag Kabupaten /Kota.Selanjutnya diubah dan disempurnakan dengan KMA Nomor 480 Tahun 2003
- Membaca : Usul Pendirian dan permintaan izin Oparasional Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Tabo-Tabo Desa Tabo-tabo Kecamatan Bungoro

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan pesetujuan atas Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampran keputusan

- Ketiga : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene

Pada Tanggal : 24 Nopember 2006

Kepala ;



Drs.H.Mudassir S,M.Ag

NIP.150202897

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar
3. Kepala Dinas Diknas Kabupaten Pangkep, Pangkajene;
5. Pengurus Yayasan DDI Kecamatan Bungoro, Bungoro;
4. Kepala Madrasah yang bersangkutan;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 56 TAHUN 2006

DAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH DDI TABO-TABO
ALAMAT,NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
	Madrasah Tsanawiyah DDI Tabo-Tabo Desa Tabo-Tabo Kacamatan Bungoro	21.2.73.09.06.020	C/Kd.21/MTS/020/2006



H.MUDASSIR S,M.Ag
NIP.150202897